



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar Rakyat merupakan bagian dari perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat peran Pasar Rakyat dalam perekonomian Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan, penataan, dan pembinaan yang berkeadilan pada Pasar Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN,
PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
10. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Pasar Rakyat.

13. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hciup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
14. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152-2015 tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
15. Desain Standar Prototipe Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Prototipe Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementrian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, *detail engineering design* (gambar arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrik), *bill of quantity*, rencana kerja, dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
16. Pengelola Pasar adalah badan atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komonditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
17. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pasar Rakyat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah; dan
 - b. Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta.
- (2) Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pasar Rakyat yang ditata dan dibangun oleh badan usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat meliputi:

- a. kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah;
- b. klasifikasi dan standar Pasar Rakyat;
- c. Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat;
- d. pembinaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- e. pembiayaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. menerbitkan izin pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - c. menyelenggarakan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat di Daerah; dan
 - d. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas untuk:
- a. menyusun perencanaan pengembangan, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat;
 - b. menetapkan lokasi Pasar Rakyat pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c. menyelenggarakan layanan dan menerbitkan IUPPR;
 - d. melaksanakan perencanaan, pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah;
 - e. menciptakan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
 - f. memfasilitasi dan mengawasi penerapan SNI Pasar Rakyat;;
 - g. menyelenggarakan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia Pengelola dan Pedagang Pasar Rakyat;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Rakyat;
 - i. memantau harga dan stok barang penting di Pasar Rakyat;
 - j. memfasilitasi kerja sama; dan
 - k. menjatuhkan sanksi kepada Pengelola Pasar yang melakukan pelanggaran.

BAB III

KLASIFIKASI DAN STANDAR PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe, terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.

- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Kedua

SNI Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap menerapkan SNI Pasar Rakyat dalam Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat.
- (2) SNI Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan pengelolaan.

- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas variabel:
- a. lokasi Pasar Rakyat;
 - b. kebersihan dan kesehatan; dan
 - c. keamanan dan kenyamanan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas variabel:
- a. ruang dagang;
 - b. aksesibilitas dan zonasi;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. fasilitas umum;
 - e. elemen bangunan;
 - f. keselamatan dalam bangunan;
 - g. pencahayaan;
 - h. sirkulasi udara;
 - i. drainase;
 - j. ketersediaan air bersih;
 - k. pengelolaan air limbah;
 - l. pengelolaan sampah; dan
 - m. sarana telekomunikasi.
- (5) Persyaratan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas variabel:
- a. prinsip pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. tugas fungsi Pengelola Pasar Rakyat;
 - c. prosedur kerja Pengelola Pasar Rakyat;
 - d. struktur Pengelola Pasar Rakyat;
 - e. pemberdayaan pedagang; dan
 - f. pembangunan Pasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Izin Lokasi

Pasal 7

- (1) Izin lokasi ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang membidangi tata ruang dengan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.
- (2) Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka izin lokasi tidak dapat diterbitkan.
- (3) Dalam menerbitkan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang membidangi tata ruang wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar;
 - b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
 - c. berada pada lokasi yang sebelumnya telah memiliki embrio Pasar; dan
 - d. memiliki sarana dan prasarana transportasi, sehingga memudahkan akses dari dan menuju Pasar Rakyat.
- (4) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan/atau kebakaran.

Bagian Kedua

IUPPR

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat wajib memiliki IUPPR.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengelola Pasar Rakyat milik Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Penerbitan IUPPR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan Infrastruktur

Pasal 9

- (1) Perencanaan infrastruktur meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar;
dan
 - c. sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Perencanaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
- (3) Perencanaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk Revitalisasi Pasar lama.

Pasal 10

- (1) Penentuan lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

- (2) Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bangunan toko, kios, los, dan/atau tenda dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan toko, kios, los, dan/atau tenda berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

Pasal 11

- (1) Pasar Rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, sesuai dengan standar variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 12

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan/Revitalisasi fisik;
 - b. Revitalisasi manajemen;
 - c. Revitalisasi ekonomi; dan
 - d. Revitalisasi sosial budaya.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Pembangunan/Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:

- c. ketentuan mengenai Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup (K3LH); dan
 - d. kemudahan akses transportasi.
- (3) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:
- a. SNI Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. upaya peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
 - c. upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan;
 - d. upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan
 - e. upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.
- (4) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:
- a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
 - d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan bagi Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. pemenuhan SNI Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah;
 - b. skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi Pasar secara aktual; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa menyusun perencanaan bagi Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat milik Pemerintah Desa dengan memperhatikan:
 - a. pemenuhan SNI Pasar Rakyat milik Pemerintah Desa;
 - b. skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi Pasar secara aktual;
 - c. pertimbangan Bupati; dan
 - d. kemampuan keuangan Desa
- (3) Pengelola Pasar Rakyat swasta menyusun perencanaan bagi Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan memperhatikan:
 - a. keandalan bangunan;
 - b. pemenuhan SNI Pasar Rakyat;
 - c. pertimbangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. pertimbangan lain menurut Pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 14

Pasar Rakyat dapat dibangun tidak berdasarkan desain Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, apabila:

- a. luas area Pasar Rakyat tidak sesuai dengan standar luas kios apabila dibagi dengan jumlah pedagang eksisting yang ada dan kebutuhan areal sarana prasara penunjang;
- b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
- d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah; dan/atau

Pasal 15

- (1) Pengelola Pasar Rakyat dapat melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan SNI Pasar Rakyat dan peningkatan daya saing dengan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan penyesuaian perizinan dalam hal Revitalisasi Pasar mengubah struktur Pasar; dan
 - b. tidak mengubah fungsi Pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara teknis, administrasi, dan keuangan kepada Pengelola Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pasar.

Pasal 17

Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah;
- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat antar Daerah;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah; dan

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. meningkatkan profesionalisme Pengelola Pasar Rakyat;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang Pasar Rakyat;
- dan
- c. meningkatkan kualitas dan membenahan sarana fisik Pasar Rakyat.

Pasal 19

Peningkatan profesionalisme Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar di Daerah;
- b. penerapan manajemen yang profesional di Daerah;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas di Daerah; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur di Daerah.

Pasal 20

- (1) Peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
 - b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;

- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang;
dan
 - d. memahami perilaku pembeli.
- (2) Peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola Pasar Rakyat dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lain.

Pasal 21

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar Rakyat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat, Bupati melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
 - b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
 - c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang Pasar; dan
 - d. fasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang Pasar.
- (2) Upaya-upaya pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Jam Operasional

Pasal 23

Jam operasional Pasar Rakyat ditetapkan oleh Pengelola Pasar Rakyat, dengan memperhatikan:

- a. kebutuhan masyarakat setempat;
- b. potensi gangguan yang ditimbulkan dan upayaantisipasi terhadap gangguan; dan
- c. kemampuan dan daya dukung sarana dan prasarana Pasar Rakyat yang bersangkutan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGELOLA PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 24

Setiap pengelola Pasar Rakyat wajib:

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pasar Rakyat;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;

- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- l. mendirikan bangunan secara standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. memberikan informasi produk yang dijual.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 25

Setiap pengelola Pasar Rakyat dilarang:

- a. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban, kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- b. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- c. menjual minuman beralkohol, kecuali telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. merubah fungsi ruang terbuka hijau yang sudah ada tanpa persetujuan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 26

Setiap pedagang Pasar Rakyat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan jaminan fasilitas Pasar yang bersih, aman, tertib, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak Pengelola Pasar Rakyat;

- b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan, dan pemberdayaan;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
- d. berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;
- e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas Pasar di luar kesalahan pedagang; dan
- f. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 27

Setiap pedagang Pasar Rakyat berkewajiban:

- a. memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh Pengelola Pasar Rakyat;
- b. membayar Retribusi atau tarif pelayanan/pemakaian Pasar;
- c. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- d. memelihara kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
- f. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 28

Setiap pedagang Pasar Rakyat dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;

- b. menyewakan dan/atau memindahtangankan toko, kios, los, dan/atau tenda kepada pihak lain tanpa seizin pengelola;
- c. menggunakan pedestrian, bahu jalan, dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- d. mengosongkan atau menelantarkan toko, kios, los, dan/atau tenda yang sudah ada;
- e. membangun, menambah, mengurangi, dan/atau mengubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
- f. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan, dan ketertiban umum, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman; dan
- i. menjual barang yang berbahaya, kedaluwarsa, mengurangi timbangan, dan/atau ukuran.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Ketentuan izin lokasi berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tidak berlaku bagi Pasar Rakyat yang sudah operasional dan memiliki izin pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Sampai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ditetapkan, maka Izin Lokasi bagi permohonan pendirian Pasar Rakyat ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 17) sepanjang berkaitan dengan Pasar tradisional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 25

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (25-446/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULHIKAR HADIDH

NIP. 197503111999031009